



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : IM.3 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENINGKATAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI  
APARATUR DEPARTEMEN PERHUBUNGAN  
MENUJU ROAD MAP TO ZERO ACCIDENT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa perhubungan yang selamat, aman, nyaman, lancar, teratur, tepat waktu dengan biaya yang dapat terjangkau, maka dalam pelaksanaan tugas sehari-hari diperintahkan dan diinstruksikan :

**Kepada** : Seluruh pejabat dan aparatur di lingkungan Departemen Perhubungan sesuai dengan lingkup kewenangan, tugas dan fungsinya.

**Untuk** :

**PERTAMA** : Meningkatkan kapasitas manajemen organisasi dan menerapkan etika profesi dengan mengutamakan kompetensi dan profesionalisme melalui mekanisme *good governance* serta pencegahan kegiatan praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.27 Tahun 2006 tentang Tata Cara Tetap Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) di Lingkungan Departemen Perhubungan dan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM.2 Tahun 2004 tentang Pencanaan Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Departemen Perhubungan.

**KEDUA** : Meningkatkan citra sistem transportasi nasional melalui langkah-langkah sistematis dan berkesinambungan untuk menurunkan angka kecelakaan transportasi melalui program *road map to zero accident* dengan tiga sasaran strategis, sebagai berikut :



KETIGA : Masing-masing pejabat eselon I agar mengawasi pelaksanaan perintah atau instruksi ini terhadap pejabat dan aparatur di unit kerja masing-masing.

KEEMPAT : Agar melaksanakan Instruksi Menteri Perhubungan ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juni 2007

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

1. Presiden RI;
2. Wakil Presiden RI;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Jaksa Agung RI;
6. Panglima TNI;
7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, para Kepala Badan dan Staf Ahli Menteri Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN



HERU PRASETYO, SH  
NIP. 120 138 360